

Jl. Untung Suropati No. 23 Kota Pasuruan
Telepon : (0343) 4742943
Surel : set.pasuruankota@bawaslu.go.id
Laman : <http://pasuruankota.bawaslu.go.id>

Nomor : 45/PM.00.02/K.JI-36/08/2025

29 Agustus 2025

Sifat : BIASA

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : SARAN PERBAIKAN

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan**

di

P A S U R U A N

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

B. IMBAUAN

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Uji Petik dan koordinasi dengan pemerintah kelurahan di Kota Pasuruan pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, ditemukan beberapa Pemilih Memenuhi Syarat (MS) dengan kategori Pemilih Pindah Masuk dan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan kategori Meninggal Dunia dan Pindah Keluar yang masih terdaftar Pada Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pasuruan.

Maka Bawaslu Kota Pasuruan Memberikan Saran Perbaikan kepada KPU Kota Pasuruan untuk melakukan pencermatan dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas data hasil pengawasan yang meliputi:

1. Pemilih Meninggal Dunia Sejumlah 1 (*Satu*) Pemilih, Data Terlampir.
2. Pemilih Pindah Masuk 4 (*Empat*) Pemilih, Data Terlampir.

Demikian surat Saran Perbaikan terkait Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih

KETUA BAWASLU KOTA PASURUAN



VITA SUCI RAHAYU, S.Sos

Tembusan:

1. Arsip

No	Nama Lengkap	NIK	Alamat (diisi Jl. RT/RW Jalan/Dusun dst)	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Keterangan
1	Muchamad Syaifudin	3575012311940003	Perum Griya Fortuna J1 RT.005/RW.002	Sebani	Gadingrejo	Pindah Masuk
2	Siti Mashlahal Al Fikri	3575015605960001	Perum Griya Fortuna J1 RT.005/RW.002	Sebani	Gadingrejo	Pindah Masuk
3	Bagus Al Firmansyah Satya Aji	3575011703010004	JL URIP SUMOHARJO	Bukir	Gadingrejo	Pindah Masuk
4	Muhamad Nur Syamsy	3575011403970001	JL. HASANUDIN VII/59	Karanganyar	Panggungrejo	Pindah Masuk
5	Hariyadi	3575031505580001	JL MT. Haryono No. 40	Bugul Lor	Panggungrejo	Meninggal

BUKTI DUKUNG SARAN PERBAIKAN



Nomor Induk Kependudukan
Single Identity Number

3575031505580001



REPUBLIK INDONESIA

PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA
NATIONALITY INDONESIA

KUTIPAN AKTA KEMATIAN
EXCERPT OF DEATH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kematian Nomor
By virtue of Death Certificate Number
menurut stblid

3575-KM-04082025-0001

bahwa di KOTA PASURUAN
in accordance with state gazette that in

pada tanggal TIGA PULUH SATU
on date THE THIRTY-FIRST OF

JULI
JULY

tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA
year TWO THOUSAND AND TWENTY-FIVE

telah meninggal dunia seorang bernama Tn/Ny/Nn HARIYADI
a person has deceased by name of Mr/Mrs/Miss

lahir di PASURUAN
born in

pada tanggal LIMA BELAS
on date THE FIFTEENTH OF

MEI
MAY

tahun SERIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH DELAPAN
year NINETEEN FIFTY-EIGHT

Kutipan ini dikeluarkan Di KOTA PASURUAN
The excerpt is issued

pada tanggal EMPAT AGUSTUS
on date THE FOURTH OF AUGUST

Tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA
on year TWO THOUSAND AND TWENTY-FIVE

Pejabat Pencatatan Sipil KOTA PASURUAN
Officer of Civil Registration



SITI MARIYAM, S.Sos, MM
NIP. 196703161989032012

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN